



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Hartono Purba Alias Rudy
2. Tempat lahir : Sei Miranti
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sei Periok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 25 Juni 2019, Nomor 297/Pid.B/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 25 Juni 2019, Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY** selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ dikembalikan kepada saksi Amy Suriadi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY** pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april dalam tahun 2019 di samping sebuah gudang tepatnya di Dusun Bakti, Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.50 Wib terdakwa RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY berjalan kaki dari arah medan menuju arah tebing tinggi dan pada saat melewati sebuah gudang tepatnya di Dusun Bakti, Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ sedang terparkir di samping gudang dan timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian menaiki lalu menghidupkan sepeda motor dengan mengengkol hingga mesin sepeda motor menyala. Selanjutnya terdakwa RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY memutar sepeda motor tersebut dengan maksud untuk pergi membawa sepeda motor tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi AMY SURIADI yang

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meneriaki maling. Selanjutnya dibantu oleh saksi PIOKO Als EKO dan saksi MUHAMMAD SOFIAN LUBIS serta masyarakat berhasil mengejar dan menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMY SURIADI mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ami Suriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RUDY HARTONO PURBA mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di samping sebuah gudang yang berada di Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ tersebut adalah semata-mata ingin menguasai atau memilikinya serta kemudian menjualnya guna mendapatkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan ijin kepada terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Pioko Als Eko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RUDY HARTONO PURBA mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di samping sebuah gudang yang berada di Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaku mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ tersebut adalah semata-mata ingin menguasai atau memilikinya serta kemudian menjualnya guna mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di samping sebuah gudang yang berada di Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan dan tujuan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ tersebut adalah semata-mata ingin menguasai atau memilikinya serta kemudian menjualnya guna mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapat ijin dari saksi AMY SURIADI mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.50 Wib terdakwa berjalan kaki dari arah medan menuju arah tebing tinggi dan pada saat melewati sebuah gudang tepatnya di Dusun Bakti, Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa R melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ sedang terparkir di samping

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.



gudang dan timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian menaiki lalu menghidupkan sepeda motor dengan mengengkol hingga mesin sepeda motor menyala. Selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor tersebut dengan maksud untuk pergi membawa sepeda motor tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi Amy Suriadi yang langsung meneriaki maling. Selanjutnya dibantu oleh saksi Pioko Als Eko dan saksi Muhammad Sofian Lubis serta masyarakat berhasil mengejar dan menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amy Suriadi mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUDY HARTONO PURBA Alias RUDY** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.50 Wib terdakwa berjalan kaki dari arah medan menuju arah tebing tinggi dan pada saat melewati sebuah gudang tepatnya di Dusun Bakti, Desa Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa R melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ sedang terparkir di samping gudang dan timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian menaiki lalu menghidupkan sepeda motor dengan mengengkol hingga mesin sepeda motor menyala. Selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor tersebut dengan maksud untuk pergi membawa sepeda motor tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi Amy Suriadi yang langsung meneriaki maling. Selanjutnya dibantu oleh saksi Pioko Als Eko dan saksi Muhammad Sofian Lubis serta masyarakat berhasil mengejar dan menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amy Suriadi mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ tersebut merupakan milik pihak saksi Amy Suriadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3302 AJ tersebut, tanpa seizin saksi Amy Suriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Amy Suriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Amy Suriadi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Hartono Purba Alias Rudy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah siver BK 3302 AJ;dikembalikan kepada saksi Amy Suriadi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)